



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2011  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan lembaga teknis daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
  - b. bahwa pembentukan lembaga pengelolaan keuangan dan asset daerah merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka lebih tertib dan teraturnya pengelolaan keuangan dan asset di daerah;
  - c. bahwa keberadaan Kantor Penelitian dan Pengembangan dilihat dari aspek kelembagaannya perlu diadakan penyesuaian dan peninjauan kembali;
  - d. bahwa dengan telah beroperasinya Rumah Sakit yang berada di Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus agar lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu didukung dengan status kelembagaannya yang jelas;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, c dan d, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 nomor 77 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
    - a. Inspektorat;
    - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - c. Rumah Sakit Umum Daerah “45”;
    - d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
    - e. Badan Kepegawaian Daerah;
    - f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
    - g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
    - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - i. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
    - j. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
    - k. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - l. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
    - m. Rumah Sakit Ibu dan Anak “Linggarjati”.
2. Ketentuan Bab IV Bagian Kedua Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum ;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:
    - 1) Sub Bidang Sosial Budaya;
    - 2) Sub Bidang Pemerintahan.
  - d. Bidang Ekonomi, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Ekonomi Hulu;
    - 2) Sub Bidang Ekonomi Hilir .
  - e. Bidang Fisik dan Lingkungan Hidup, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Fisik;
    - 2) Sub Bidang Lingkungan Hidup.
  - f. Bidang Penelitian, Pelaporan dan Evaluasi, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Penelitian;
    - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bab IV Bagian Kesebelas Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan;
    - 2) Sub Bidang Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan.
  - d. Bidang Akuntansi, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan;
    - 2) Sub Bidang Pelaporan.
  - e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Perbendaharaan;
    - 2) Sub Bidang Pendanaan.
  - f. Bidang Aset, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Penataan;
    - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 Peraturan Daerah ini.
4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketigabelas  
Rumah Sakit Ibu dan Anak "Linggarjati"

Pasal 18A

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Ibu dan Anak "Linggarjati" terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medik;
  - d. Seksi Pelayanan Perawatan;
  - e. Seksi Penunjang Medik;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Ibu dan Anak "Linggarjati" sebagaimana tercantum dalam lampiran 12A Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan  
Pada tanggal 30 Desember 2011



BUPATI KUNINGAN, *[Signature]*

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,

*[Signature]*  
YOSEP SETIAWAN

BAGIAN: *Hukum*

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET
KASUBAG	<i>[Signature]</i>		<i>ke-</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>	<i>3/1/2012</i>	<i>DEM.</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah.

Perubahan ini perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa akan dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kurang efektifnya Kantor Penelitian dan Pengembangan serta akan dibentuknya Rumah Sakit Ibu dan Anak "Linggarjati" sehingga perlu melakukan peninjauan kembali terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah.

Dalam rangka peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 dimaksud perlu ditempuh melalui proses perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 55 TAHUN 2011  
SERI D

LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
 NOMOR : 12 Tahun 2008  
 TANGGAL : 24 Juli 2008  
 TENTANG : LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN KUNINGAN**




BUPATI KUNINGAN,

*Aang Hamid Suganda*

AANG HAMID SUGANDA

LAMPIRAN 11 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
 NOMOR : 12 Tahun 2008  
 TANGGAL : 24 Juli 2008  
 TENTANG : LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATAEN KUNINGAN**



BUPATI KUNINGAN,  
  
 AANG HAMID SUGANDA


LAMPIRAN 12A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 12 Tahun 2008

TANGGAL : 24 Juli 2008

TENTANG : LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK " LINGGAJATI "  
KABUPATEN KUNINGAN



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

